

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN CARDING  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**



**Disusun Oleh :  
CHEZARIA CRESCENDO VIONITA  
NIM : 02117046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2021**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN CARDING  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**Chezaria Crescendo Vionita**

**NIM : 02117046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

DISETUJUI PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2021

Oleh Dosen Pembimbing :




Endah Lestari D. S.H., M.H.

PRO PATRIA  
Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.


## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 17 FEBRUARI 2021

DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH


Dosen Pembimbing :



Endah Lestari D. S.H., M.H.  
NIDN : 0713056101

PRO PATRIA  
Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

NIDN : 0705019004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI INI TELAH DIREVISI  
PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Endah Lestari D. S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN


### HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 24 Februari 2021.

#### TIM PENGUJI

DR. WORO WINARDI S.H., M.HUM

KETUA



ENDAH LESTARI D. S.H., M.H

SEKRETARIS



EVI RETNO WULAN, S.H., M.HUM

ANGGOTA



# LEMBAR SKRIPSI

CHEZARIA CRESCENDO YIONITA

## SKRIPSI

PADA TANGGAL : 24 Februari 2021

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.



Sekretaris : ENDAH LESTARI D. S.H., M.H



Anggota : EVI RETNO WULAN ,SH, MHum.



PRO PATRIA

## FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No. Dokumen : FM.FH.06.01  
Tgl. Terbit : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

### FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI\*

Nama Mahasiswa : Chezaria Crescendo Vionita

No. Induk Mahasiswa : 02117046

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2017

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Perzinahan
2. Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding dalam Hukum Positif Indonesia

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Endah Lestari D. S.H, M.H

Mengetahui,  
Calon Dosen Pembimbing

Surabaya, 13 Oktober 2020  
Mahasiswa

(Endah Lestari D. S.H, M.H)

(Chezaria Crescendo Vionita)





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No. Dokumen : FM.FH.06.01  
Tgl. Terbit : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

Kepala Departemen Hukum Pidana

(Endah Lestari D. S.H., M.H)

Menyetujui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

\* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
3. Telah KRS Skripsi
4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai
5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TIK, Kewirausahaan, B.Ingggris, B.Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, Magang, dan Peradilan Semu
6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.7 buah
7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester 1 Sampai Semester Pengajuan Skripsi
9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

## SURAT TUGAS



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)  
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)  
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213  
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

### SURAT TUGAS

No.836/SPT/NR-FH/03/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
ENDAH LESTARI D, S.H., M.H	02117046	Chezaria Crescendo Vionita	Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding Dalam Hukum Positif Indonesia.

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 14 Oktober 2020

Dekan



*Dr. Rusdianto Sesung*  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

## KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

---

### **KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Chezaria Crescendo Vionita  
No. Induk : 02117046  
Alamat : Dsn. Menyanggong RT. 21/RW. 09, Sidoarjo  
Telp/HP : 081333325695  
Pembimbing : Endah Lestari D, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Carding dalam Hukum Positif Indonesia  
Tgl Dimulai : 1 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Surabaya, 26 Oktober 2020  
Mahasiswa

Endah Lestari D, S.H., M.H

Chezaria Crescendo Vionita

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

## KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1</u>	Diskusi pengajuan judul skripsi	<u>01/10/2020</u>	
<u>2</u>	Pengajuan judul skripsi	<u>12/10/2020</u>	
<u>3</u>	Bimbingan proposal skripsi I	<u>22/10/2020</u>	
<u>4</u>	Bimbingan proposal skripsi II	<u>31/10/2020</u>	
<u>5</u>	Revisi proposal skripsi I	<u>12/11/2020</u>	
<u>6</u>	Revisi proposal skripsi II	<u>17/11/2020</u>	

**Syarat :**

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


### SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Chezaria Crescendo Vionita
2. NIM :02117046
3. Judul Skripsi /Tesis :Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding Dalam Hukum Positif Indonesia.


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 25 Nopember 2020  
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

  
Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H  
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahegga Primananda A, S.H, M.H  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis



  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.  
Dekan.

## FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

### FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI\*

Nama Mahasiswa : Chezaria Crescendo Vionita

No. Induk Mahasiswa : 02117046

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding dalam Hukum Positif Indonesia

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

(Endah Lestari D, S.H., M.H)

Surabaya, 26 Oktober 2020  
Mahasiswa

(Chezaria Crescendo Vionita)

PRO PATRIA  
Menyetujui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

\*Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02  
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

### **KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Chezaria Crescendo Vionita  
No. Induk : 02117046  
Alamat : Dsn. Menyanggong RT. 21/RW. 09, Sidoarjo  
Telp/HP : 081333325695  
Pembimbing : Endah Lestari D. S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding dalam Hukum Positif  
Tgl Dimulai : 1 Oktober 2020

Pembimbing

Endah Lestari D. S.H., M.H.

Surabaya, 9 Februari 2021  
Mahasiswa

Chezaria Crescendo Vionita

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02  
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

### FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Diskusi pengajuan judul skripsi	01/10/2020	
2	Pengajuan judul skripsi	12/10/2020	
3	Bimbingan proposal skripsi I	22/10/2020	
4	Bimbingan proposal skripsi II	31/10/2020	
5	Revisi proposal skripsi I	12/11/2020	
6	Revisi proposal skripsi II	17/11/2020	
7	Bimbingan skripsi I	28/11/2020	
8	Bimbingan skripsi II	12/12/2020	
9	Bimbingan skripsi III	28/12/2020	
10	Bimbingan skripsi IV	10/01/2021	

PRO PATRIA

SURABAYA








UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02  
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

<u>11</u>	Revisi skripsi I	<u>23/01/2021</u>	
<u>12</u>	Revisi skripsi II	<u>01/02/2021</u>	
<u>13</u>	Bimbingan skripsi V	<u>05/02/2021</u>	

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI




### SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Chezaria Crescendo Vionita
2. NIM :02117046
3. Judul Skripsi /Tesis :Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding Dalam Hukum Positif Indonesia.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 20 Februari 2020

Mengetahui:

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.  
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahegga Primananda, S.H., M.H.  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

  
  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.  
Dekan.

## FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

### FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI\*

Nama Mahasiswa : Chezaria Crescendo Vionita

No. Induk Mahasiswa : 02117046

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding dalam Hukum Positif Indonesia

Mengetahui  
Pembimbing,

Endah Lestari D. S.H., M.H.

Surabaya, 9 Februari 2021  
Mahasiswa

Chezaria Crescendo Vionita

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

Menyetujui Untuk Dituji  
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



# PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

No. Dokumen: FH-FH-01  
Tgl. Terbit: 1 Oktober 2018  
Revisi: 00

No. Dokumen: FM-FH-06-09  
Tgl. Terbit: 1 Oktober 2018  
Revisi: 00

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

## PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Chezaria Crescendo Vionita  
N I M : 02117046  
Tanggal Penilaian : 24 Februari 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kejahatan Carding Dalam Hukum Positif  
Indonesia  
Pembimbing : Endah Lestari D. S.H., M.H.

### PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Woro Winardi, S.H., M.Hum.	
SEKRETARIS	Endah Lestari D. S.H. M.H.	
ANGGOTA	Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.	

Surabaya, 13 Maret 2021  
Pembimbing,

Endah Lestari D. S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Chezaria Crescendo Vionita

NIM : 02117046

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan tepat waktu. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Kejahatan *Carding* Dalam Hukum Positif Indonesia”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, Penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN CARDING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di jurusan ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Narotama, Surabaya dan juga sebagai syarat kelulusan pada strata 1 ilmu hukum Universitas Narotama.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko. S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
3. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya;
4. Ibu Endah Lestari D., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Bapak Suwardi, S.H., M.Hum., selaku dosen wali;
6. Kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi;
7. Bapak Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., Ibu R.A. Zestiena Coda Asrini, S.H., M.Hum., S.Psi., dan Bapak Hilmy Faidulloh Ali, S.H.,



M.Hum., yang sudah mendukung, memberikan motivasi, memberikan bantuan secara moral kepada Penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan skripsi ini;

8. Saudara-saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa;
9. Sahabat-sahabat tercinta saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi demi terselesainya penulisan skripsi ini;
10. Rekan-rekan seperjuangan penulisan skripsi khususnya untuk Fakultas Hukum angkatan 2017 Kelas C, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh daripada kata sempurna. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 17 Maret 2021

Penulis

## MOTTO

*Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.*

*Janji Tuhan iya dan amin (2 Korintus 1:20).*

*Education is the most powerful weapon which you can use to change the world*

*(Nelson Mandela).*

*The beautiful thing about learning is no one can take it from you (BB King).*

*Bahagia secukupnya, bersedih seperlunya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya*

*(Anonim).*

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang kian hari makin pesat telah mengubah sikap dan sifat masyarakat serta peradaban manusia. Dalam perkembangannya teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan, karena selain memberikan kemudahan, meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, tetapi bisa juga menjadi sarana melawan hukum. Akhirnya melahirkan kejahatan dengan modus baru yang dipadukan dengan teknologi yang berbasis komputer yang dikenal dengan istilah kejahatan *carding*. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kejahatan *Carding* Dalam Hukum Positif Indonesia”, memiliki rumusan masalah apakah kejahatan *carding* diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apa alternatif pengaturan kejahatan *carding* sebagai tindak pidana *cybercrime* dalam pembaharuan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke dalam *ius constituendum*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatan *carding* dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui alternatif lain pada *ius constituendum* pengaturan tentang kejahatan *carding* dalam tindak pidana *cybercrime*.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dari buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan pada sistem internet tentang kejahatan *carding*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia belum mengakomodir kejahatan *carding* bahkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan *carding* masih menggunakan pasal yang sama dengan kejahatan *hacking*. Padahal karakteristik kegiatan *carding* dan *hacking* sangatlah berbeda. Serta masih banyaknya pasal yang harus dibenahi dalam UU No. 11 Tahun 2008 karena dirasa masih belum efektif jika ditinjau dari aspek pidananya.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, *Cybercrime*, *Carding***

## **ABSTRACT**

*The development of technology which is increasingly rapid has changed the attitude and nature of society and human civilization. In its development technology has advantages and disadvantages, because in addition to providing convenience, increasing welfare, progress, it can also be a means of breaking the law. Finally it gave birth to a crime with a new mode combined with computer-based technology known as carding crime. The research entitled "Juridical Review of Carding Crimes in Indonesian Positive Law", has a formulation of the problem of whether carding crimes are regulated in positive law in Indonesia and what is the alternative regulation of carding crimes as cybercrime in the reform of the Law on Information and Electronic Transactions into the ius constituendum. The purpose of this study is to determine the regulation of carding crimes in Indonesian positive law and to find out other alternatives in the ius constituendum regulating carding crimes in cybercrime.*

*This research is qualitative with a normative juridical approach. Data sources come from primary and secondary legal materials from books, articles, journals, and writings on the internet system about carding crimes.*

*Based on the analysis carried out, it is concluded that positive law in Indonesia has not accommodated carding crimes even after the passing of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, carding crimes still use the same article as the crime of hacking. Even though the characteristics of carding and hacking activities are very different. And there are still many articles that must be addressed in Law no. 11 of 2008 because it is still not effective when viewed from a criminal aspect.*

**Keywords: Criminal Law, Cybercrime, Carding**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR SKRIPSI.....	vii
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....	viii
SURAT TUGAS.....	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI.....	x
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xi
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT.....	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xiii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	xiv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	xv
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH.....	xvi
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....	xvii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI.....	xviii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xx
MOTTO.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8

1.4	Manfaat Penelitian.....	9
1.5	Tinjauan Pustaka.....	9
1.6	Orisinalitas Penelitian.....	17
1.7	Metode Penelitian.....	18
1.8	Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II.....</b>		<b>23</b>
<b>PENGATURAN CARDING DALAM HUKUM POSITIF.....</b>		<b>23</b>
2.1.	Carding Dan Kejahatan Dunia Maya.....	23
2.2.	Pengaturan Carding Dalam Hukum Positif.....	46
<b>BAB III.....</b>		<b>58</b>
<b>ALTERNATIF PENGATURAN CARDING KE DALAM IUS CONSTITUENDUM.....</b>		<b>58</b>
3.1.	Kelemahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	58
3.2.	Alternatif Pengaturan Carding Dalam Ius Constitum Untuk Memperbaiki Kelemahan Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Carding.....	72
<b>BAB IV.....</b>		<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>82</b>
4.1.	Kesimpulan.....	82
4.2.	Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>